

BISNIS – PROSES - PETA

2023

PERMENAKER NO. 9, BN 2023/NO. 773, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENPANDanRB No. 19 Tahun 2018; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021; PERMENAKER No. 1 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan mengenai Penataan Tatalaksana (*Business Process*) Kementerian Ketenagakerjaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 September 2023;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (*Business Process*) Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 793), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.